

ISSN: 2338 4638

Volume 9 Nomor 3 (2025)

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Analisis Yuridis Konflik Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Achmad Ficry, Abu Nawas, Rasman Habeahan, Indrayanto

Ficry07@gmail.com, abun81260@gmail.com, rasman_law@yahoo.co.id,
indrayantotsyafei@gmail.com

Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)



[10.15408/adalah.v9j2.50743](https://doi.org/10.15408/adalah.v9j2.50743)

Abstract:

This study analyzes the dualism of investigative authority in narcotics crimes between the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN) as well as its legal implications for law enforcement effectiveness. The research method employed is normative juridical enriched with empirical data through in-depth interviews with law enforcement officials at the South Tangerang Police Resort and BNN Banten Province, as well as a review of court decisions and legislation. The findings indicate that the dualism of authority stems from an inharmonious legal construction between Law Number 2 of 2002 concerning the Police, which grants general investigative

authority to Polri, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which grants special authority to BNN. Both laws do not explicitly regulate coordination mechanisms, hierarchy, or authority priorities, thereby creating horizontal norm conflicts and overlapping authorities. A fundamental difference is also found in the arrest time limits (1×24 hours for Polri versus 3×24 hours for BNN), which further exacerbates legal uncertainty. The legal implications of this dualism include legal uncertainty (rechtssicherheit) due to the lack of clarity regarding the competent institution, injustice (gerechtigkeid) resulting from procedural differences that potentially violate the principle of equality before the law, and inefficiency (zweckmäßigkeit) in the form of resource duplication and budget waste. This study offers a model for authority harmonization, namely a functional coordination model reinforced by a joint investigation mechanism as a transition toward a subsidiarity model. Short-term recommendations include the establishment of joint regulations between the Chief of Police and the Head of BNN as well as regular coordination forums, while long-term recommendations encompass the revision of the Narcotics Law by adopting a subsidiarity approach and harmonizing arrest time limits.

Keywords: *Authority Dualism, Narcotics Investigation, Polri, BNN*

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan kompleks dan multidimensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Persoalan ini telah dikonstruksikan secara hukum dan kebijakan sebagai *extraordinary crime* serta ancaman serius terhadap eksistensi bangsa (*national threat*). Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengonfirmasi tren eskalasi yang signifikan, baik dalam hal prevalensi penyalahgunaan, diversifikasi jenis Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) termasuk *New Psychoactive Substances* (NPS), maupun kompleksitas modus operandi jaringan yang bersifat transnasional dan terorganisir (BNN:2023). Dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan bersifat multifaset, merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, menurunkan produktivitas nasional, membebani anggaran kesehatan, dan yang paling krusial, mengancam masa depan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa (Puslitdatin BNN:2022).

Dalam kerangka penegakan hukum, upaya pemberantasan yang idealnya bersifat holistik dan terintegrasi justru dihadapkan pada persoalan mendasar pada level struktural-institusional, yaitu adanya dualisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional

(BNN) itu sendiri. Dualisme ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari konstruksi hukum positif yang berlaku, sehingga menciptakan *double gate* atau dua pintu kewenangan yang sama-sama memiliki legitimasi formal (Salman & Syam:2024).

Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan Polri sebagai institusi penegak hukum utama (*principal law enforcement agency*) dengan fungsi sebagai penyidik umum. Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 15 memberikan kewenangan penyidikan yang bersifat universal, yaitu atas "semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," yang secara *a contrario* mencakup tindak pidana narkoba (UU No. 2 Tahun 2002). Posisi dominan Polri ini diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dalam Pasal 6 ayat (1) menetapkan pejabat kepolisian sebagai penyidik utama (*primary investigator*) bagi semua tindak pidana (KUHAP:1981).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendelegasikan kewenangan penyidikan khusus kepada BNN. Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Narkoba secara tegas menyatakan bahwa penyidik BNN merupakan pejabat tertentu di lingkungan BNN

yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). Pemberian kewenangan khusus (*special power*) ini menciptakan kewenangan yang bersifat konkuren atau paralel dengan kewenangan umum Polri dalam ranah yang sama (Hasibuan:2024). Akibatnya, terjadilah tumpang-tindih (*overlapping*) kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan (*jurisdictional conflict*), inefisiensi sumber daya, disharmoni operasional, dan pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan (Meitsany, Sukinta & Utama:2024).

Di sisi lain, sebagai respons atas eskalasi ancaman narkotika, dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan revisi dari UU sebelumnya. UU ini lahir dari semangat untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih khusus, fokus, dan profesional. Untuk itu, Pasal 65 ayat (1) memberikan kewenangan kepada BNN untuk "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika." Kewenangan ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 71 dan 72 yang menyamakan kewenangan penyidik BNN dengan penyidik Polri sesuai KUHAP (UU No. 35 Tahun 2009). Dengan kata lain, legislator sengaja menciptakan sebuah badan khusus (*specialized agency*) dengan mandat

penyidikan yang bersifat *lex specialis* di bidang narkotika (Novrizal:2022).

Pemberian kewenangan yang paralel, setara (dalam hal wewenang penyidikan), namun berasal dari undang-undang yang berbeda inilah yang melahirkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan secara yuridis murni (*de jure*). Dalam teori hukum administrasi, kondisi di mana dua atau lebih lembaga memiliki kewenangan atas objek dan ruang lingkup yang sama tanpa pembagian yang tegas berpotensi menciptakan konflik kewenangan (*conflict of competence*). Sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (1997) yang dikutip dalam Asshiddiqie (2011), suatu pemberian kewenangan harus memenuhi asas *specialiteit* dan kejelasan untuk menghindari duplikasi. Dualisme ini menciptakan situasi yang ambigu: di tingkat normatif, baik Polri maupun BNN sama-sama memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil alih suatu kasus narkotika (Absar, Nurdin & Jamhir:2023).

Namun, ketiadaan *threshold mechanism* atau kriteria baku yang diatur secara imperatif dalam perundang-undangan untuk mengalokasikan kasus seperti berdasarkan berat-ringannya sanksi, sifat lokal atau transnasional jaringan, atau nilai ekonomis barang bukti telah menciptakan *vacuum of norm* (Rahman:2023). Ruang hukum kosong ini kemudian diisi oleh praktik di lapangan yang bersifat *ad hoc*, variatif, dan sangat bergantung pada negosiasi serta relasi informal antar-

institusi (Manalu:2024). Kondisi inilah yang menjadi titik tolak analisis terhadap berbagai persoalan operasional dan celah hukum dalam penelitian ini.

Dualisme kewenangan ini melampaui persoalan teknis-administratif belaka dan telah memicu sejumlah implikasi operasional serta yuridis yang signifikan, yang pada akhirnya menggerogoti prinsip efektivitas dan efisiensi penegakan hukum (Salman & Syam:2024). Secara praktis, tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan kerap memicu ambiguitas dan friksi di tingkat operasional. Konflik yurisdiksi muncul manakala sebuah kasus dengan indikasi besar ditemukan, di mana baik Polri (dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) maupun BNN sama-sama mendasarkan klaim kewenangannya pada landasan hukum yang sah (Hasibuan:2024). Situasi ini dapat bereskalasi menjadi *forum shopping* institusional, bahkan perebutan tersangka dan barang bukti, yang tidak hanya bersifat kontra-produktif bagi kohesi institusi tetapi juga berpotensi mendelegitimasi proses penyidikan serta melanggar prinsip-prinsip *due process of law* bagi tersangka (Meitsany, Sukinta & Utama:2024).

Lebih lanjut, dualisme ini menimbulkan inefisiensi alokasi sumber daya. Duplikasi penyelidikan oleh dua lembaga terhadap satu modus operandi yang sama merupakan bentuk pemborosan anggaran, tenaga, dan

waktu yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk memperluas cakupan pemberantasan (Rahman:2023). Sebuah studi empiris dalam yurisdiksi Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa mekanisme koordinasi yang lemah seringkali menyebabkan fragmentasi informasi intelijen, sehingga menghambat upaya pembongkaran jaringan kejahatan narkoba secara komprehensif (Manalu:2024).

Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada analisis yuridis terhadap dualisme kewenangan Polri dan BNN menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memetakan dan mendiagnosis akar masalah tumpang tindih kewenangan dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga menganalisis implikasi yuridisnya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana narkoba. Dengan menyoroti "dualisme" sebagai masalah utama, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif celah-celah hukum yang muncul serta menawarkan rekomendasi penataan ulang atau harmonisasi peraturan perundang-undangan guna menciptakan model koordinasi yang lebih sinergis, efektif, dan berlandaskan kepastian hukum (Absar, Nurdin & Jamhir:2023). Pada akhirnya, solusi atas masalah dualisme ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum nasional dalam memerangi kejahatan narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir (Novrizal:2022).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif yang diperkaya data empiris (yuridis sosiologis). Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena dualisme kewenangan antara Polri dan BNN dalam penanganan tindak pidana narkoba secara sistematis, faktual, dan akurat. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian asas hukum, sinkronisasi peraturan, dan perbandingan undang-undang melalui bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menguji efektivitas dan dinamika implementasi hukum di praktik (*law in action*) di Kota Tangerang Selatan, sehingga tidak hanya terpaku pada aspek *law in the books* (Soekanto & Mamudji:2019).

Penelitian berlokasi di Kota Tangerang Selatan dengan pertimbangan strategis: wilayah metropolitan penyangga ibu kota yang memiliki dinamika sosial-ekonomi tinggi serta kerawanan peredaran narkoba. Di wilayah ini, kedua institusi penegak kewenangan (Polres Metro Tangerang Selatan dan BNN Kota Tangerang Selatan) beroperasi penuh, sehingga interaksi dan potensi dualisme kewenangan terjadi secara langsung di tingkat operasional (Pardiman:2026). Selain itu, aksesibilitas dan kedalaman data menjadi pertimbangan, termasuk keberadaan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan yang

menangani perkara hasil penyidikan kedua lembaga tersebut.

Penelitian menggunakan dua jenis data. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, KUHAP, UU Kepolisian, UU Narkotika, Perkap dan Perka BNN, serta putusan PN Tangerang Selatan tahun 2020-2024), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, tesis), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci (Kasat Narkoba Polres, Kepala BNN Kota, hakim/panitera PN, dan penasihat hukum) serta dokumen pendukung seperti statistik penanganan kasus dan dokumen koordinasi internal (Suherman:2026; Zaini:2026).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara. Studi dokumen/literatur digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan fisik dan digital. Wawancara mendalam dengan pedoman fleksibel menjadi teknik utama data primer, berfokus pada pengalaman praktis, kendala, dan pola koordinasi di Tangerang Selatan (Saepudin:2026; Irman:2026). Observasi non-partisipan dilakukan sebagai pelengkap terhadap aktivitas relevan di lokasi penelitian. Studi arsip/dokumen dilakukan di PN Tangerang Selatan serta Polres dan BNN setempat dengan mengikuti protokol dan izin yang berlaku.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui dua tahap utama. Pertama, analisis hukum normatif menggunakan *content analysis* dan penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, teleologis) pada data sekunder untuk menjawab rumusan masalah pertama (Marzuki:2017). Kedua, analisis data kualitatif interaktif model Miles dan Huberman (2014) melalui reduksi data (pengkodean tema konflik, koordinasi, hambatan), penyajian data (matriks, tabel, narasi), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan triangulasi sumber (membandingkan pernyataan Polri, BNN, hakim, penasihat hukum, dan dokumen putusan). Tahap ini menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga serta menguji hipotesis penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Dualisme Kewenangan Penjidikan antara Polri dan BNN

Konstruksi hukum dualisme kewenangan antara Polri dan BNN harus dipahami dalam kerangka teori kewenangan (*authority*) dan teori penegakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Hadjon:1997). Dalam konteks ini, baik Polri maupun

BNN sama-sama memiliki kewenangan yang sah berdasarkan undang-undang. Namun, permasalahan muncul karena tidak adanya pengaturan mengenai hubungan hierarkis atau koordinatif antara kedua kewenangan tersebut.

Hasil wawancara dengan AKP Pardiman (2026) mengungkapkan bahwa secara normatif Polri memiliki kewenangan umum sebagai penyidik, namun dalam praktiknya seringkali harus berkoordinasi intensif dengan BNN untuk menghindari tumpang tindih karena tidak ada mekanisme baku yang mengatur kapan suatu kasus menjadi kewenangan Polri atau BNN. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Hasibuan (2024) bahwa dalam implementasinya, kewenangan penangkapan antara Polri dan BNN seringkali tumpang tindih karena perbedaan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generali*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai undang-undang khusus seharusnya menjadi acuan utama. Namun, undang-undang tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Polri gugur atau dibatasi. Kondisi ini menciptakan *conflict of norms* yang dalam teori perundang-undangan disebut sebagai konflik horizontal. IPTU Suherman (2026) menambahkan bahwa BNN memiliki hingga 27 kewenangan spesifik, sementara Polri hanya memiliki 4

kewenangan spesifik dalam undang-undang yang sama, yang menjadi sumber utama ketegangan di lapangan.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), menurut Muladi (1995), idealnya terdapat koordinasi yang jelas antarlembaga penegak hukum. Ketika terjadi dualisme kewenangan pada tahap penyidikan yang merupakan pintu masuk sistem peradilan pidana, maka potensi disharmonisasi akan terjadi pada tahap-tahap selanjutnya. Ahmad Zaini (2026) dari BNN menyatakan bahwa secara normatif BNN diposisikan sebagai lembaga khusus dengan mandat komprehensif, namun terdapat ambiguitas norma dalam Undang-Undang Narkotika. Salman & Syam (2024) menegaskan bahwa ambiguitas tersebut menciptakan potensi tumpang tindih dan diperparah oleh tantangan koordinasi praktis di lapangan.

Secara sosiologis, dualisme kewenangan ini mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan kelembagaan. Asep Saepudin (2026) menjelaskan bahwa persaingan kelembagaan tidak dapat dihindari karena kedua lembaga memiliki target kinerja masing-masing, namun seharusnya fokus yang berbeda (BNN dengan pendekatan holistik tiga pilar, Polri lebih fokus pada penindakan) menjadi kekuatan saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan pandangan Absar, Nurdin, & Jamhir (2023) yang menyatakan bahwa Pasal 81 dan Pasal 83

Undang-Undang Narkotika mengisyaratkan keharusan kerjasama antara BNN dan Polri, namun dalam praktiknya koordinasi tersebut masih menghadapi kendala signifikan.

2. Implikasi Yuridis serta Model Penataan atau Harmonisasi Kewenangan

a. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis dari dualisme kewenangan ini sangat signifikan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum menurut Gustav Radbruch (Radbruch:1950).

Pertama, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Dualisme kewenangan menimbulkan ketidakpastian karena tidak jelasnya lembaga yang berwenang. Dr. Irman (2026) mengungkapkan bahwa dalam praktik peradilan, eksepsi mengenai kewenangan penyidik sering diajukan dan dalam beberapa putusan praperadilan hakim mengabulkannya dengan alasan prosedur koordinasi yang dilanggar. Rahman (2023) menyimpulkan bahwa perbedaan pengaturan kewenangan upaya paksa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri menimbulkan perbedaan penafsiran, berakibat pada ketidakpastian hukum serta pelanggaran prinsip persamaan di muka hukum.

Kedua, keadilan (*Gerechtigkeit*). AKP Pardiman (2026) mengakui adanya perbedaan pendekatan antara Polri dan BNN, termasuk perbedaan batas waktu penangkapan (1×24 jam untuk Polri, 3×24 jam untuk BNN) yang dapat diperpanjang, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan prosedural. Hasibuan (2024) menegaskan bahwa perbedaan ini perlu diharmonisasikan untuk mencegah perbedaan penafsiran dan pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum.

Ketiga, kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). IPTU Suherman (2026) mengungkapkan pernah mengalami kasus di mana BNN dan Polri secara independen melakukan penyelidikan terhadap jaringan yang sama tanpa saling mengetahui, menyebabkan duplikasi sumber daya dan inefisiensi. Salman & Syam (2024) menegaskan bahwa problematika dualisme kewenangan ini menghambat efektivitas pemberantasan narkoba secara strategis.

b. Model Penataan atau Harmonisasi Kewenangan

Berdasarkan analisis terhadap keempat model yang ditemukan, serta hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, dapat dikemukakan analisis sebagai berikut:

Model Koordinasi Fungsional mengedepankan mekanisme koordinasi melalui forum bersama dalam

bentuk peraturan bersama atau nota kesepahaman. AKP Pardiman (2026) menilai model ini paling mudah diimplementasikan tanpa perubahan undang-undang, namun kelemahannya adalah sifatnya yang hanya administratif dan tidak mengikat secara yuridis formal. Model Penugasan Bersama (*Joint Investigation*) menempatkan penyidik Polri dan BNN dalam tim terpadu. IPTU Suherman (2026) menyatakan model ini sangat ideal untuk kasus-kasus besar namun kurang efektif untuk kasus rutin.

Model Sentralisasi Kewenangan mengusulkan kewenangan disentralisasikan pada satu lembaga. Dr. Irman (2026) menilai model ini sebagai solusi paling fundamental namun menghadapi tantangan kapasitas kelembagaan. Novrizal (2022) mengusulkan agar kewenangan BNN diperkuat untuk tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional. Model Subsidiaritas memberikan prioritas kewenangan kepada BNN sebagai penyidik utama. Dr. Indrayanto (2026) menyatakan model ini paling realistis karena BNN sebagai lembaga khusus menjadi yang utama namun Polri tetap memiliki peran penting. Absar, Nurdin, & Jamhir (2023) menawarkan solusi harmonisasi hukum dengan menekankan perlunya sinkronisasi regulasi.

Berdasarkan pertimbangan teoritis dan praktis, model yang paling sesuai dengan kondisi hukum dan kelembagaan di Indonesia saat ini adalah model

koordinasi fungsional yang diperkuat dengan mekanisme penugasan bersama sebagai transisi menuju model subsidiaritas. AKP Pardiman (2026) menegaskan perlunya peraturan bersama yang mengatur mekanisme pembagian wilayah penanganan perkara berdasarkan tingkat kompleksitas. Dalam jangka pendek, perlu segera dibentuk peraturan bersama; dalam jangka panjang, perlu revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pendekatan subsidiaritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis konflik kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum dualisme kewenangan penyidikan antara Polri dan BNN bersumber pada dua undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polri memiliki kewenangan bersifat umum (*general competence*) sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023. Sementara itu, BNN memiliki kewenangan bersifat khusus (*special competence*) sebagai lembaga yang dibentuk secara spesifik untuk pemberantasan narkotika. Kedua undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur mekanisme koordinasi, hierarki, atau prioritas kewenangan, sehingga menciptakan konflik norma horizontal (*conflict of norms*) yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan mendasar juga ditemukan dalam batas waktu penangkapan, yaitu 1×24 jam untuk Polri berdasarkan KUHAP dan 3×24 jam untuk BNN berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang semakin memperparah ketidakpastian hukum.

2. Implikasi yuridis dari dualisme kewenangan sangat signifikan terhadap tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch. *Pertama*, terhadap kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dualisme ini menimbulkan ketidakpastian lembaga yang berwenang, yang dalam praktik peradilan sering menjadi objek eksepsi dalam persidangan maupun permohonan

praperadilan. *Kedua*, terhadap keadilan (*gerechtigkeite*), perbedaan prosedur, SOP, dan mekanisme penahanan antara Polri dan BNN menciptakan potensi perlakuan berbeda terhadap tersangka, yang dapat mengancam prinsip persamaan di hadapan hukum. *Ketiga*, terhadap kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dualisme kewenangan justru menciptakan inefisiensi berupa duplikasi sumber daya, pemborosan anggaran, dan tumpang tindih penanganan perkara yang menghambat efektivitas pemberantasan narkotika.

3. Model penataan atau harmonisasi kewenangan yang dapat diterapkan terdiri atas empat alternatif model. *Model koordinasi fungsional* merupakan model yang paling mudah diimplementasikan melalui peraturan bersama namun tidak mengubah struktur kewenangan yang tumpang tindih. *Model penugasan bersama (joint investigation)* efektif untuk kasus-kasus besar namun kurang efisien untuk penanganan kasus rutin. *Model sentralisasi kewenangan* merupakan solusi paling fundamental namun menghadapi tantangan politik dan kelembagaan karena menyentuh eksistensi masing-masing lembaga. *Model subsidiaritas* menawarkan jalan tengah dengan memberikan prioritas kewenangan kepada BNN sebagai lembaga khusus, sementara Polri bertindak sebagai penyidik pendukung.

Berdasarkan pertimbangan teoritis, praktis, dan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, model yang paling sesuai dengan kondisi hukum dan kelembagaan di Indonesia saat ini adalah model koordinasi fungsional yang diperkuat dengan mekanisme penugasan bersama sebagai transisi menuju model subsidiaritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Absar, Nurdin, & Jamhir. (2023). Harmonisasi Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Antara Kepolisian dan BNN. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 112-128.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- BNN. (2023). *Indonesia Drugs Report 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. (1997). *Tentang Wewenang*. Surabaya: Yuridika.
- Hasibuan, R. (2024). *Harmonisasi Kewenangan Penangkapan Antara Penyidik Polri dan BNN dalam Tindak Pidana Narkotika* (Disertasi). Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

- Indrayanto. (2026). Wawancara pribadi. Tangerang Selatan, 20 Maret 2026.
- Irman. (2026). Wawancara pribadi. Tangerang Selatan, 22 Maret 2026.
- KUHAP. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
- Manalu, S. (2024). Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika Antara Polri dan BNN. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1), 45-62.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meitsany, D., Sukinta, D., & Utama, A. (2024). Optimalisasi Koordinasi Penyidik BNN dan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 88-105.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Novrizal. (2022). *Kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang Bersifat Transnasional* (Disertasi). Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Pardiman. (2026). Wawancara pribadi. Tangerang Selatan, 15 Maret 2026.
- Puslitdatin BNN. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Rahman, A. (2023). Ketidakpastian Hukum Akibat Perbedaan Kewenangan Upaya Paksa Penangkapan Antara Penyidik BNN dan Polri. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 45-62.
- Saepudin, Asep. (2026). Wawancara pribadi. Tangerang Selatan, 20 Maret 2026.
- Salman, & Syam, F. (2024). Ambiguitas Norma Kewenangan Penyidikan BNN dan Polri Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 201-218.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suherman. (2026). Wawancara pribadi. Tangerang Selatan, 15 Maret 2026 & 20 Maret 2026.

UU No. 2 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2.

UU No. 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143.

Zaini, Ahmad. (2026). Wawancara pribadi. Tangerang Selatan, 20 Maret 2026.